


KEBIJAKAN UMUM APBD (K U A)

TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH
KOTA PROBOLINGGO



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO**

NOMOR : 900.1.1/ **09 II** /425.209/2023
NOMOR : 900.1.1/ **01** /PIMP DPRD/425.050/2023
TANGGAL : **10** AGUSTUS 2023

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **HABIB HADI ZAINAL ABIDIN**
Jabatan : Walikota Probolinggo
Alamat Kantor : Jl. Panglima Sudirman Nomor 19
Probolinggo
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Probolinggo

2. a. Nama : **ABDUL MUJIB**
Jabatan : Ketua DPRD Kota Probolinggo
Alamat Kantor : Jl. Suroyo Nomor 27 Probolinggo

b. Nama : **NASUTION**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo
Alamat Kantor : Jl. Suroyo Nomor 27 Probolinggo

c. Nama : **FERNANDA ZULKARNAIN**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo
Alamat Kantor : Jl. Suroyo Nomor 27 Probolinggo

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Kota Probolinggo untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.

yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Kota Probolinggo untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024.

Probolinggo, 2023

WALIKOTA PROBOLINGGO

selaku,
PIHAK PERTAMA


(HABIB HADI ZAINAL ABIDIN)

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA PROBOLINGGO

selaku,
PIHAK KEDUA

(ABDUL MUJIB)
KETUA


(NASUTION)
WAKIL KETUA


(FERNANDA ZULKARNAIN)
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) 1

1.2. Tujuan Penyusunan KUA..... 2

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA..... 2

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH 6

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 6

2.1.1 Prakiraan Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2023-2024..... 10

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah..... 11

BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH..... 14

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN..... 14

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD..... 14

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH 16

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2024..... 16

4.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)..... 17

4.1.2. Pendapatan Transfer 21

4.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah..... 30

4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah..... 31

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH 34

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja 34

5.1.1. Belanja Operasi 37

5.1.2. Belanja Modal 50

5.1.3. Belanja Tidak Terduga 52

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga 53

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH 56

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan 57

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan 57

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN 59

7.1. Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah..... 59

7.2. Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah..... 60

BAB VIII PENUTUP 61

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Indikator Ekonomi Makro Kota Probolinggo Tahun 2018 – 2022 6

Tabel 2. 2. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kota Probolinggo
Tahun 2019-2024 berdasarkan Perubahan RPJMD Kota Probolinggo
Tahun 2018 – 2022..... 8

Tabel 2. 3. Proyeksi Perekonomian Kota Probolinggo Tahun 2023- 2024 10

Tabel 4. 1 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD),
Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah..... 32

Tabel 5. 1. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan
Belanja Tidak Terduga..... 54

Tabel 6. 1. Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024..... 58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah, setiap daerah harus memiliki sistem perencanaan secara komprehensif yang dituangkan dalam suatu dokumen perencanaan daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun yang menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran. APBD merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang harus dilakukan sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien. Salah satu tahapan dalam penyusunan APBD adalah penyusunan Kebijakan Umum APBD. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Pemerintah Kota Probolinggo menyusun KUA berdasarkan RKPD Kota Probolinggo Tahun 2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2023, serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan Pedoman Penyusunan dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama. Selanjutnya di dalam ayat (2) dan ayat (3) secara berturut-turut disebutkan bahwa KUA serta PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kemudian, Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah disampaikan

kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya. Dalam kaitan tersebut, maka KUA akan menjadi dokumen perencanaan anggaran yang secara politis menjembatani RKPD dengan penyusunan Rancangan APBD.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan penyusunan KUA adalah sebagai dasar dalam penyusunan PPAS. Selanjutnya, sebagaimana pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Landasan hukum penyusunan Kebijakan Umum APBD Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
 10. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136) ;
 14. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10) ;
 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan

Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68) ;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
20. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pelindungan Perempuan Dan Pelindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1721) ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
24. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
25. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional ;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E) ;

27. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Provinsi Jawa Timur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D) ;
28. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;
29. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Probolinggo Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 11) ;
30. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 3) ;
31. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 7) ;
32. Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024.

BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Gambaran statistik atas kondisi perekonomian Kota Probolinggo Tahun 2018-2022 berikut karakteristiknya serta proyeksi perekonomian Tahun 2023 dapat digunakan untuk menganalisis dinamika faktor eksternal dan internal yang berpengaruh terhadap penentuan proyeksi kerangka perekonomian daerah Tahun 2024. Berdasarkan gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut, maka disusun berbagai prioritas pembangunan, pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah Tahun 2024 dapat dicapai sesuai dengan Tema, Prioritas Dan Sasaran Program / Kegiatan yang telah ditetapkan. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan efisien.

Tabel 2. 1. Indikator Ekonomi Makro Kota Probolinggo Tahun 2018 – 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
PDRB (ADHB) juta Rp	10.521.390	11.349.180	11.074.500	11.699.900	12.931.380
PDRB (ADHK) juta Rp	7.871.380	8.338.770	8.035.270	8.361.140	8.870.000
Laju Pertumbuhan Ekonomi/Laju PDRB (%)	5,93	5,94	-3,64	4,06	6,12
Jumlah Penduduk (jiwa)	235.211	237.210	239.650	241.200	243.200
PDRB ADHB per kapita (juta)	44.73	47.80	46.30	48.51	53.17
Inflasi (persen)	2,18	1,99	1,88	1,76	5,45
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,56	4,25	6,70	6,55	4,57
Pengeluaran Rumah Tangga Per Kapita (Ribuan Rupiah per Tahun)	11.796	12.280	12.180	16.266	16.476

Sumber : BPS Kota Probolinggo Tahun 2023

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator ekonomi makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan perkembangan produksi dan jasa di suatu wilayah perekonomian pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya yang dihitung berdasarkan PDRB atas harga konstan. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa kondisi perekonomian Kota Probolinggo semakin membaik pada tahun 2022 yang ditandai dengan kenaikan laju pertumbuhan ekonomi dari 4,06% (2021) menjadi 6,12% (2022) atau naik sebesar 2,06%.

Membaiknya kondisi perekonomian juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang ditandai dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 6,55% (2021) menjadi 4,57% (2022). Namun di sisi lain terjadi kenaikan angka inflasi dari 1,76% pada tahun 2021 menjadi 5,45% pada tahun 2022 yang dipicu kenaikan harga kelompok makanan, minuman dan tembakau.

Selama lima tahun terakhir (2018-2022), laju pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo cenderung stabil pada angka 5 hingga 6 persen namun pada tahun 2020, seluruh dunia mengalami Pandemi Covid-19 yang sangat berdampak pada kegiatan perekonomian, sehingga menyebabkan terjadinya kontraksi pada pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo yaitu sebesar -3,64 persen. Namun di tahun 2022 perekonomian mulai menggeliat tumbuh, meskipun belum kembali seperti semula sebelum adanya Pandemi Covid-19.

Indikator ekonomi makro berikutnya adalah nilai PDRB dan PDRB per kapita. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu. Perekonomian Kota Probolinggo tahun 2022 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) mencapai Rp. 12,93 trilyun sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) 2010 mencapai Rp. 8,87 trilyun. Nilai PDRB per kapita sebagai indikasi tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021 menjadi sebesar ± Rp. 53.170.000,00. Sama halnya dengan pertumbuhan ekonomi, diestimasikan pada Tahun 2023 akan terdapat peningkatan PDRB per kapita Kota Probolinggo.

Perekonomian Kota Probolinggo mulai menggeliat tumbuh sejak tahun 2021 dapat dilihat juga dari angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang mengalami penurunan 0,15% dari tahun 2020 menjadi 6,55%. Pada Tahun 2022 TPT kembali menurun secara signifikan menjadi 4,57% (menurun sebesar 30,23% dibandingkan Tahun 2021). Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi mampu menggerakkan lapangan usaha dan menurunkan tingkat pengangguran. Ditinjau dari inflasi, justru terdapat peningkatan laju inflasi yang signifikan dari Tahun 2021 ke Tahun 2022 menjadi sebesar 5,45% dari tahun sebelumnya 1,76%. Hal ini termasuk dalam kategori negatif dalam artian laju peningkatan harga yang mempengaruhi perekonomian kurang terkendali, hal ini dipengaruhi oleh berbagai kebijakan ekonomi salah satunya sebagai dampak dari kenaikan harga BBM.

Pada tahun 2024 fokus pembangunan ekonomi Kota Probolinggo adalah pertumbuhan dan pemerataan sebagaimana Tema RKPD Tahun 2024 yaitu: “Pemantapan Transformasi Ekonomi Inklusif Yang Mendukung Stabilitas Daerah.” Transformasi Ekonomi Inklusif mengandung pengertian pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Fokus tema pembangunan tahunan dibidang ekonomi dimaksud juga selaras dengan pencapaian Misi Pembangunan Daerah kesatu sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD yaitu Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing Berbasis Sektor Potensial.

Dalam Perubahan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 sebagaimana disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021, telah ditetapkan misi pembangunan daerah kesatu yaitu Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing Berbasis Sektor Potensial sebagai panduan penyusunan kebijakan perekonomian tahunan daerah. Guna mendukung misi pembangunan dimaksud telah ditetapkan strategi dan arah kebijakan terkait perekonomian sebagaimana tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 berdasarkan Perubahan RPJMD

SASARAN PEMBANGUNAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERDAYA SAING		
Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Akselerasi Peningkatan Stabilitas Iklim Investasi Melalui Peningkatan Daya Tarik Investasi dan Kualitas Koperasi	1. Pengoptimalan Sistem OSS (<i>Online Single Submsttion</i>) dalam mendukung kemudahan pelayanan perijinan 2. Percepatan Peningkatan Daya Tarik Investasi melalui Promosi dan Pemetaan Potensi Investasi 3. Penjagaan iklim investasi daerah 4. Peningkatan kualitas koperasi melalui penguatan kelembagaan dan izin usaha koperasi

SASARAN PEMBANGUNAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Sektor Perdagangan dan Industri	Percepatan Peningkatan Daya Saing Industri dan Perdagangan melalui Peningkatan Kapasitas Pelaku Ekonomi, Nilai Tambah dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Penyediaan dan Pengelolaan Sarana Prasarana perdagangan sesuai standar guna Menjamin Stabilitas Harga 2. Pengembangan Kapasitas SDM Pelaku Usaha dalam mendukung peningkatan Nilai Ekspor Daerah 3. Peningkatan Daya Saing Produk Unggulan Usaha Mikro dan Industri Kecil Menengah 4. Peningkatan Daya Saing Pariwisata melalui Pengembangan Daya Tarik, Promosi Pariwisata, serta Pelestarian Budaya dan Kesenian Tradisional 5. Peningkatan Kapasitas Pelaku Pariwisata guna mendukung Pengembangan Ekonomi Kreatif 6. Peningkatan Standarisasi kualitas mutu hasil dan hasil olahan Pertanian dan Perikanan

Guna mencapai tema pembangunan melalui Pemantapan Pembangunan Ekonomi Inklusif sebagaimana dijabarkan pada paragraf diatas, maka dalam perencanaan pembangunan Tahun 2024 telah ditetapkan Prioritas 1 dari 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan Kota Probolinggo yang terkait langsung dengan perekonomian yaitu: Pemerataan dan Perluasan Ekonomi yang didukung Penguatan Kemandirian Masyarakat. Guna mencapai sasaran prioritas pembangunan dimaksud maka telah ditetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan ekonomi Kota Probolinggo sebagai berikut:

- a. Memperkuat daya tarik iklim investasi melalui kebijakan dan kemitraan investasi guna mendukung ekonomi inklusif.
- b. Memperkuat kemitraan, inovasi dan sumber daya pariwisata dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi, pemasaran pariwisata serta ekonomi kreatif.
- c. Meningkatkan daya saing sektor pertanian dan perikanan yang inklusif melalui pemantapan produktivitas, kualitas produksi, nilai tambah serta pemasaran.
- d. Memantapkan ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas konsumsi guna menjamin ketahanan pangan.

- e. Memperkuat Kelembagaan dan kapasitas SDM Koperasi untuk mendukung pembangunan ekonomi inklusif.
- f. Memperkuat kemandirian pelaku usaha mikro dan industri kecil menengah serta fasilitasi pengembangan Produk Unggulan Berbasis Kewilayahan untuk daya saing usaha.
- g. Memperkuat perdagangan antar daerah melalui pemenuhan sarana perdagangan yang terstandarisasi, peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat dan perlindungan konsumen.

2.1.1 Prakiraan Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2023-2024

Tabel 2.3 Proyeksi Perekonomian Kota Probolinggo Tahun 2023-2024

	CAPAIAN KINERJA PERTUMBUHAN EKONOMI						PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	5,88	5,93	5,94	-3,64	4,06	6,12	6,2	6,35
Tingkat Pertumbuhan	-	0,05	0,01	-9,58	7,7	2,06	0,08	0,15

Ekonomi Kota Probolinggo mengalami pertumbuhan yang positif pasca pandemic Covid-19. Walaupun sempat berkontraksi akibat pandemic pada Tahun 2020, akan tetapi dalam kurun waktu 2 (dua) Tahun perekonomian kota dapat pulih dan kembali meningkat signifikan, bahkan dengan tingkat pertumbuhan yang lebih besar dari sebelum pandemic Tahun 2019. Masyarakat mulai beraktifitas normal kembali dan aktifitas perekonomian mulai menggeliat tumbuh, terlihat dari banyak usaha-usaha baru bermunculan di Kota Probolinggo serta adanya usaha yang massif dari Pemerintah untuk pemulihan ekonomi sebagai salah satu fokus utama pembangunan kota. Hal ini membuat optimisme akan pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo semakin meningkat, khususnya untuk Tahun 2023 dan 2024. Beberapa pertimbangan dalam penentuan proyeksi kondisi ekonomi dan target ekonomi Kota Probolinggo Tahun 2023 dan 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo Tahun 2017-2022 adalah sebesar 0,048%. Tingkat pertumbuhan ini memasukkan kondisi kontraksi ekonomi dalam masa pandemic covid-19 yang tidak ideal sebagai dasar perumusan proyeksi ekonomi ;
- b. Jika ditinjau tingkat pertumbuhan dengan mengabaikan masa pandemic covid-19 Tahun 2020 (penurunan ekonomi hingga -3,64%) sebagai kondisi khusus dan masuk dalam kategori data outlier (diluar trend) maka tingkat

pertumbuhan ekonomi kota Tahun 2017-2019 dan 2020-2022 adalah sebesar 2,45%. Akan tetapi tingkat pertumbuhan dimaksud juga dinilai masih memiliki kondisi khusus dari lonjakan ekonomi pasca kontraksi covid-19 pada periode tahun 2020-2021 dengan banyaknya stimulant ekonomi dan bantuan social untuk pemulihan ekonomi yang tidak menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi riil berdasarkan mekanisme pasar murni tanpa stimulant khusus sebagai dasar perumusan proyeksi ekonomi ;

- c. Oleh karena itu kembali dibandingkan rata-rata tingkat pertumbuhan untuk periode tahun 2017-2019 dan 2021-2022 dengan perolehan data tingkat pertumbuhan sebesar 0,071%. Angka tingkat pertumbuhan ini lebih menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi riil kota berdasarkan mekanisme pasar murni tanpa stimulant khusus selama kondisi pandemic dan dijadikan dasar proyeksi ekonomi Tahun 2023-2024 ;
- d. Pertimbangan lain diluar perhitungan statistic terhadap data series pertumbuhan ekonomi kota antara lain :
 - i. Adanya kewaspadaan terhadap imbas dari perekonomian global yang tidak menentu dan pemulihan ekonomi pasca covid-19 yang masih tetap terus dilakukan ;
 - ii. Pada masa kondisi normal sebelum pandemi covid-19 kondisi perekonomian Kota Probolinggo pertumbuhannya lebih ke arah stagnan dengan tingkat pertumbuhan dibawah 0,1% ;
 - iii. Periode tahun politik dari Agenda Nasional untuk Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 yang dikhawatirkan akan berimbas terhadap stabilitas ekonomi daerah Tahun 2023-2025.
- e. Oleh karena itu penetapan target kinerja untuk pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo Tahun 2023-2024 ditetapkan tidak terlalu tinggi kenaikannya pada kisaran 0,08% pada Tahun 2023 dan 0,15% pada Tahun 2024 sebagai bentuk komitmen Pemerintah untuk meningkatkan kinerja perekonomian setiap tahunnya.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan Daerah harus dikelola

secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pengendalian sampai kepada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang- undangan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah dengan mengacu pada KUA PPAS dan RKPD terdiri dari :

1. Pendapatan Daerah : meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan Daerah ini terdiri dari : (1) Pendapatan Asli Daerah yang meliputi pajak, daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain, (2) Pendapatan Transfer yang meliputi transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, DID, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa) serta Transfer antar daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan), dan (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

2. Belanja Daerah : meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja Daerah ini terdiri dari : (1) Belanja Operasi yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, (2) Belanja Modal, (3) Belanja

Tidak Terduga, serta (4) Belanja Transfer yang meliputi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

3. Pembiayaan Daerah : meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Daerah terdiri dari : (1) Penerimaan Pembiayaan yang bersumber dari SILPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta (2) Pengeluaran Pembiayaan yang digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun anggaran 2024 arah kebijakan keuangan daerah direncanakan sebagai berikut:

1. Optimalisasi upaya peningkatan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
2. Menitikberatkan belanja daerah pada pencapaian Visi dan Misi Walikota Probolinggo sebagaimana tercantum dalam Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024, pemenuhan Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar, dan Urusan Pilihan berdasarkan tema dan prioritas pembangunan dalam RKPD Tahun 2024;
3. Kebijakan pembiayaan pembangunan Daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk tetap menjaga stabilitas fiskal daerah sehingga pembangunan daerah dapat berkesinambungan.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) adalah indikator utama ekonomi makro yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun berbagai komponen postur APBN. Penyusunan ADEM mengacu pada sasaran pembangunan dan juga tetap memperhatikan perkembangan perekonomian terkini baik domestik maupun internasional. Berdasarkan informasi dari Kementerian Keuangan bahwa Pemerintah bersama DPR RI telah menyepakati kisaran asumsi dasar ekonomi makro dan target pembangunan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2024 (Pemutakhiran), sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5,1% hingga 5,7%;
2. Inflasi sebesar 1,5% hingga 3,5%;
3. Nilai tukar rupiah terhadap dollar diperkirakan Rp14.700 hingga Rp15.200;
4. Tingkat suku bunga SBN 10 Tahun sebesar 6,49% hingga 6,91%;
5. Harga minyak mentah Indonesia 75 hingga 80 US Dolar per barel;
6. Lifting minyak bumi 615 ribu hingga 640 ribu barel per hari;
7. Lifting gas bumi 1.030 ribu hingga 1.036 juta barel setara minyak per hari.

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi.

Target laju pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo direncanakan sebesar 6,35%. Target laju pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo tahun 2024 tersebut lebih tinggi daripada capaian tahun 2022 yang mencapai 6,12% dan dari tahun 2021 pada angka 4,06%.

2. Inflasi.

Mengacu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2021 Tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, Tahun 2023, dan Tahun 2024 maka tingkat inflasi pada tahun 2024 diperkirakan berkisar antara 2,5% sampai 3,5%.

3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Indeks Pembangunan Manusia direncanakan sebesar 75,5%. Target tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yang mencapai 74,56% dan tahun 2021 yang mencapai 73,66%.

4. Persentase Penduduk Miskin

Persentase Penduduk Miskin direncanakan sebesar 6,25%. Target tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yang mencapai 6,65% dan tahun 2021 yang mencapai 7,44%.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2024

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan Daerah ini nantinya akan dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah untuk kategori Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Kebijakan pendapatan daerah Kota Probolinggo pada Tahun 2024 mengacu pada Perubahan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024, tema dan prioritas pembangunan Tahun 2024 serta kebijakan pengelolaan keuangan nasional meliputi :

1. Melakukan pendataan (updating data) dengan melakukan peninjauan lapangan wajib pajak dan objek pajak, melalui kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) atau kader pendataan.
2. Menyediakan database subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Probolinggo yang up to date, sebagai dasar penyusunan dokumen potensi pendapatan daerah.
3. Pengelolaan data potensi pendapatan daerah secara elektronik.
4. Meningkatkan sistem dan prosedur pemungutan dan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah dan komponen pendapatan daerah lainnya dengan menggunakan/memanfaatkan ketersediaan teknologi informasi (IT) yang terintegrasi.
5. Menyempurnakan regulasi terkait dengan penguatan sistem pemungutan dan pengendalian, serta penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah, dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta usaha mendorong peningkatan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

6. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang bertugas mengelola dan memungut Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Probolinggo.
7. Melakukan pemanfaatan aset/Barang Milik Daerah Kota Probolinggo untuk menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memperhatikan peraturan tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah.
8. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota lainnya, serta pihak-pihak terkait lainnya dengan peningkatan Pendapatan Daerah Kota Probolinggo, khususnya yang berasal dari sumber Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Selain berpedoman pada RKPD Kota Probolinggo Tahun 2024, Penganggaran Pendapatan daerah memperhatikan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

4.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan:

a) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang disusun berdasarkan:
 - a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah; dan
 - b. Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
2. Penganggaran atas pajak daerah dan retribusi daerah dengan objek:
 - a. Kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat dapat dipungut pajak daerah dengan nama pajak alat berat;
 - b. Konsumsi tenaga listrik dapat dipungut pajak daerah dengan nama PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) atas pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing

(RPTKA) perpanjangan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

d. Iuran Pertambangan Rakyat (IPR) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dapat dianggarkan dan dilaksanakan pemungutannya selama Peraturan Daerah telah disesuaikan dan ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 maupun peraturan pelaksanaannya.

3. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai maksud Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Selain itu, Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD memperhatikan:

a. pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah, sesuai maksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;

b. kebijakan fiskal nasional, sesuai maksud Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;

c. insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, sesuai maksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;

d. pemberian insentif Pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk mendukung operasional penggunaan alat utama dan komponen utama/penunjang Alat Peralatan Pertahanan Keamanan, dengan menetapkan PBBKB paling tinggi sebesar 2% (dua persen);

e. Alat utama meliputi tank, panser, kendaraan angkut tank, kendaraan penarik meriam, kendaraan patroli khusus, truk/bagian dari truk tempur dan angkut hewan, kendaraan penarik radar kendaraan komando, kendaraan taktis (rantis),

kendaraan patroli roda dua dengan kapasitas silinder di atas 350cc, kendaraan penarik peluru kendali, pesawat terbang (fixed wings, rotary wings, dan pesawat terbang tanpa awak), alat berat khusus (alat berat zeni/alberzi serta alat berat lain yang ditetapkan), kendaraan penjinak ranjau, radar darat, radar laut dan radar udara, radar perlengkapan bermesin, dan kapal atas air dan kapal bawah air; dan

- f. Komponen utama/penunjang meliputi ambulan, Landing Craft, Vehicle, Personnel (LCVP), landing craft machine, Hydrofoil, dan kapal rumah sakit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penganggaran retribusi daerah yang bersumber dari jenis pelayanan kebersihan memperhatikan biaya penanganan sampah. Biaya penanganan sampah didasarkan pada kegiatan penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah. Kegiatan penanganan sampah dimaksud dianggarkan dalam sub kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.
5. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.
6. Kegiatan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, dianggarkan pada sub kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.

7. Dalam rangka menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah Daerah agar menetapkan:
 - a. PBBKB Jenis BBM Tertentu yaitu Minyak, Solar (Gas Oil) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) sebesar 5%; dan
 - b. PBBKB Jenis BBM Umum (JBU) paling tinggi 10%, sesuai Peraturan Menteri ESDM mengenai Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

b) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
2. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2024 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain:
 - a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
 - b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Lain-lain PAD yang Sah

1. Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas:
 - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. hasil kerja sama daerah;
 - d. jasa giro;
 - e. hasil pengelolaan dana bergulir;
 - f. pendapatan bunga;

- g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
 - i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - k. pendapatan denda pajak daerah;
 - l. pendapatan denda retribusi daerah;
 - m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - n. pendapatan dari pengembalian;
 - o. pendapatan dari BLUD; dan
 - p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

4.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.

a. Transfer Pemerintah Pusat

a.1. Dana Bagi Hasil Pajak:

- 1. Pendapatan DBH yang bersumber dari Pajak terdiri atas Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Cukai Hasil Tembakau.
- 2. Kebijakan Pendapatan DBH Pajak Penghasilan (DBHPPH) terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPND) serta Pajak Bumi dan Bangunan dianggarkan

paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak TA 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak TA 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan realisasi DBH Tahun Anggaran sebelumnya.

3. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH Pajak Penghasilan (DBH-PPh) terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) serta Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH Pajak Penghasilan (DBH-PPh) terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) serta Pajak Bumi dan Bangunan TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH Pajak Penghasilan (DBHPPH) terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) serta Pajak Bumi dan Bangunan dimaksud pada Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.
4. Kebijakan Pendapatan DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT), dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota TA 2024. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota TA 2024 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi DBH-CHT TA sebelumnya.

5. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian alokasi DBH-CHT menurut provinsi/ kabupaten/kota ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai rincian alokasi DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.
6. Penerimaan DBH-CHT, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota dialokasikan untuk mendanai program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai ilegal) sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan mengenai cukai, dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di daerah. Pelayanan kesehatan dimaksud baik kegiatan promotif, preventif, maupun kuratif/rehabilitatif dengan prioritas mendukung upaya penurunan angka prevalensi stunting dan upaya penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (COVID19), penyediaan/ peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas Kesehatan, dan/atau pembayaran iuran JKN yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah termasuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja yang ditetapkan dengan Perkada.
7. Dalam hal terdapat pendapatan lebih DBH-Pajak kecuali DBH-CHT TA 2024 seperti pendapatan lebih salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih lebih pendapatan TA 2023, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.

8. Apabila terdapat pendapatan kurang DBH-Pajak kecuali DBH-CHT TA 2024 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih kurang pendapatan TA 2023, pendapatan kurang tersebut diperhitungkan dalam penyaluran TA 2024.
9. Dalam hal terdapat alokasi DBH-CHT yang penggunaannya sudah ditentukan (earmarked) kurang bayar pada TA 2022 yang belum terealisasi pelaksanaannya di TA 2023, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kembali pada TA 2024 mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2024 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.

a.2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam :

1. DBH-SDA terdiri atas Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit.
2. DBH-SDA kehutanan terdiri dari iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH), provisi sumber daya hutan dan dana reboisasi.
3. Pendapatan yang bersumber dari DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit TA 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit TA 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
4. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi,

Perikanan serta Perkebunan Sawit TA 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit tersebut didasarkan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit 3 (tiga) tahun terakhir yaitu TA 2021, TA 2022, dan TA 2023.

5. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi DBH-SDA Kehutanan kecuali DBH-SDA Dana Reboisasi, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.
6. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan untuk DBH-SDA Dana Reboisasi ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan untuk DBH-SDA Dana Reboisasi TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi DBH-SDA Kehutanan untuk DBH-SDA Dana Reboisasi dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA

bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.

7. Penggunaan DBH-SDA Kehutanan untuk DBH-SDA Dana Reboisasi ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, dan kegiatan pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
8. Dalam hal terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Kehutanan kecuali Dana Reboisasi, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit TA 2024 seperti pendapatan lebih salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih lebih pendapatan TA 2023, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.
9. Apabila terdapat pendapatan kurang DBH-SDA Kehutanan kecuali Dana Reboisasi, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit TA 2024 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih kurang pendapatan TA 2023, pendapatan kurang tersebut diperhitungkan dalam penyaluran TA 2024.

a.3. Dana Alokasi Umum (DAU)

1. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU TA 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
2. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU TA 2023.
3. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAU ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau

ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.

a.4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

1. Pendapatan DAK dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan.
2. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Alokasi Khusus TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAK dimaksud langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD TA 2024.
3. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAK ditetapkan dan/atau terdapat perubahan, atau informasi resmi mengenai alokasi DAK TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan DAK dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan atau telah melakukan perubahan APBD TA 2024.

a.5. Kebijakan Insentif Fiskal

1. Insentif Fiskal bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintahan daerah, antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan dasar.
2. Penganggaran Insentif Fiskal dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Insentif Fiskal TA 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Insentif Fiskal TA 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

3. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Insentif Fiskal ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Insentif Fiskal TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi Insentif Fiskal dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.

b. Transfer Antar Daerah

b.1. Pendapatan Bagi Hasil

1. Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah Pemerintah Daerah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dalam APBD Pemerintah Daerah provinsi TA 2024.
3. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota TA 2024 mendahului penetapan APBD provinsi TA 2024, penganggarnya didasarkan pada penganggaran bagi hasil pajak daerah TA 2023 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil pajak daerah TA 2022.
4. Dalam hal terdapat bagian Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Daerah provinsi akibat pelampauan target TA 2023, dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.

b.2. Pendapatan Bantuan Keuangan

1. Pendapatan Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau

tujuan tertentu lainnya, dari Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota lainnya.

2. Bantuan Keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau kabupaten/kota, terdiri atas:
 - a. bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan.
 - b. bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.
3. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - a. bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
 - b. bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
 - c. bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan
 - d. bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.
4. Penganggaran pendapatan bantuan keuangan harus berdasarkan pada belanja bantuan keuangan yang tercantum dalam Perda tentang APBD pemberi bantuan keuangan dimaksud.
5. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2024.
6. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2024.

4.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang terdiri dari :

a. Pendapatan Hibah

1. Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
3. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.
4. Pendapatan hibah berupa uang dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBN dianggarkan berdasarkan Surat Penetapan Pemberian Hibah atau Surat Persetujuan Pemberian Hibah.
5. Pendapatan hibah berupa uang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari Pinjaman Hibah Luar Negeri yang pelaksanaannya lebih dari 1 (satu) TA dianggarkan berdasarkan perjanjian hibah daerah atau perjanjian penerusan hibah serta alokasi hibah daerah yang bersumber dari Pinjaman Hibah Luar Negeri untuk tahun yang ditetapkan.
6. Sisa dana hibah untuk bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dapat dianggarkan kembali pada tahun berikutnya dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi

Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Dana Darurat :

1. Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pendapatan dana darurat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat TA 2024.
4. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat TA 2024 ditetapkan setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan dana darurat dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2024.

4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Ditinjau dari trend pendapatan Kota Probolinggo selama lebih dari 5 (lima) tahun sebagaimana data realisasi pendapatan dan analisis keuangan daerah dalam Perubahan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024, terdapat ketergantungan yang tinggi terhadap pendapatan yang bersumber dari transfer khususnya dari pemerintah pusat (Dana Perimbangan, DID, dll) serta mengindikasikan kurangnya kemandirian keuangan daerah. Nilai Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Probolinggo pada Tahun 2013 hingga 2020 menunjukkan rentan nilai 12,97 – 28,85 yang masuk

dalam kategori kriteria kemampuan keuangan rendah dan pola hubungan yang konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi. Ditinjau dari nilai Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Probolinggo selama 8 tahun terakhir berada pada rentan nilai >50,00 dan termasuk dalam kriteria ketergantungan keuangan daerah yang sangat tinggi.

Proyeksi/Target Pendapatan Kota Probolinggo Tahun 2023-2024 sebagaimana Tabel 4.1 dengan mengacu pada Kerangka Pendapatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Tabel 4. 1 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

NO	Uraian	TARGET PENDAPATAN (Rp)	
		Tahun 2023 (APBD)	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
4	PENDAPATAN DAERAH	888.571.890.926	830.434.413.019
4.1	Pendapatan Asli Daerah	201.247.104.786	201.495.044.305
4.1.01	Pajak daerah	59.013.650.000	57.884.694.734
4.1.02	Retribusi daerah	17.006.994.410	15.085.105.436
4.1.03	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	1.470.762.667	1.470.762.668
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	123.755.697.709	127.054.481.467
4.2	Pendapatan Transfer	687.324.786.140	628.939.368.714
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	596.185.167.000	538.643.980.937
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	91.139.619.140	90.295.387.777

Sumber : SIPD-RI Kota Probolinggo Tahun 2024

Mengacu pada tabel target pendapatan Tahun 2024 maka proyeksi terhadap pendapatan telah disesuaikan dengan perhitungan atas proyeksi keuangan riil tahun daerah untuk pendapatan yang bersumber dari koordinasi penentuan target PAD dengan Perangkat Daerah Penghasil Pendapatan serta atas pendapatan transfer dengan mengacu pada hasil rekonsiliasi data dan analisis. Untuk target PAD berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah terdapat kebutuhan untuk penyesuaian komponen pajak dan retribusi daerah yang sudah tidak dapat lagi ditarik sebagai pendapatan daerah pada Tahun 2024, oleh karena itu terdapat penurunan target pajak dan retribusi daerah Tahun 2024 jika dibandingkan dengan Tahun 2023. Sedangkan untuk target pendapatan yang berasal dari Transfer diestimasikan menurun mengingat target dana transfer dimaksud dianalisis

berdasarkan pagu definitif dana transfer selama 3 (tiga) tahun terakhir yang dihitung untuk Tahun 2020-2022.

Sehubungan dengan belum dimasukkannya alokasi pendapatan dari pajak rokok pada RKPD, maka pada tahapan KUA PPAS 2024 ini ditambahkan pendapatan dari alokasi pajak rokok sebesar Rp30.000.000.000,00 sehingga total pendapatan menjadi Rp830.434.413.019,00. Selain itu, penambahan atas pendapatan transfer dari dana khusus akan diintegrasikan setelah penetapan pagu definitif oleh Pemerintah Pusat.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja Daerah dimaksud digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyusunan belanja untuk pelaksanaan urusan wajib dilaksanakan dengan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan.

Selain itu, Daerah juga wajib mengalokasikan belanja wajib untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan misalkan untuk Pendidikan sebesar 20%, kesehatan sebesar 10% dan belanja infrastruktur sebesar 25%. Selain itu, perencanaan belanja daerah juga harus berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, jenis, obyek, dan rincian obyek Belanja Daerah. Pada tingkat Perangkat Daerah, nantinya belanja dimaksud akan dirinci dengan mencantumkan target dan sasaran, indikator capaian keluaran serta indikator capaian hasil.

Rumusan kebijakan belanja daerah, ditetapkan melalui pendekatan belanja proporsional, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan dilaksanakan dengan berpedoman pada anggaran berbasis kinerja serta berdasarkan kepada agenda-agenda pembangunan. Kebijakan belanja daerah Kota Probolinggo pada Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Perubahan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024, tema dan prioritas pembangunan Tahun 2024 serta kebijakan pengelolaan keuangan nasional meliputi :

1. Mengelola belanja daerah berlandaskan pada anggaran kinerja (performance budget), yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja;

2. Mendanai program-program yang bersifat strategis dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi kepala daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024 beserta perubahannya serta prioritas pembangunan Kota Probolinggo berdasarkan Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2024, yang diantaranya meliputi :
- a. Pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan urusan wajib dan belanja prioritas yang diamanatkan secara nasional, meliputi : Belanja Pendidikan 20%, Belanja Kesehatan 10%, Belanja Infrastruktur 40%, Belanja Pegawai 30%, Belanja Pengawasan;
Dalam Kebijakan Umum APBD ini pemenuhan anggaran mandatory spending yaitu :
 - Belanja Fungsi Pendidikan (dari Urusan Pendidikan dan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan) adalah sebesar 18,62% (Rp181.234.215.938,00). Anggaran tersebut hanya bersumber dari DAU, nantinya pemenuhan 20% Fungsi Pendidikan akan diintegrasikan juga dari Dana Khusus (menunggu penetapan pagu dana khusus untuk Kabupaten/kota pada tahapan penganggaran) ;
 - Belanja Fungsi Kesehatan (dari urusan kesehatan) sebesar 40,44% (Rp290.402.254.272,00) – diluar anggaran Gaji dan Tunjangan).
 - Belanja Infrastruktur Daerah sebesar 24,46% (Rp177.669.481.621) yang terdiri dari Belanja Modal dan Belanja Hibah Bansos.
 - b. Pendidikan gratis yang meliputi BOSDA, Seragam, Tambahan Gaji bagi tenaga pendidik swasta, Honor bagi Ustad Pondok Pesantren, Hibah dan Pembiayaan untuk Lembaga Pendidikan (termasuk Madin, Pondok Pesantren), penyediaan internet Pondok Pesantren serta Pendidikan Inklusi ;
 - c. Pelayanan kesehatan gratis melalui program UHC (Universal Health Coverage) ;
 - d. Peningkatan pelayanan kesehatan melalui Perlengkapan sarana prasarana untuk mendukung Operasional, peningkatan kapasitas SDM, akreditasi RS, PKRS bagi RS Ar Rozy, dukungan pelayanan puskesmas (obat, vaksin, bahan habis pakai, dll);
 - e. Stimulan Pengembangan Ekonomi melalui Dana Kelurahan untuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, serta Bantuan BPJS Ketenagakerjaan untuk Petani, Nelayan, dan UMKM, One Product

One Pesantren (OPOP), pelatihan kewirausahaan pesantren, sodakoh ilmu kewirausahaan;

- f. Peningkatan Kapasitas SDM dan Kesejahteraan Sosial melalui kegiatan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat (Dana Kelurahan), honor kader dan relawan masyarakat, pemberian honor guru ngaji, Rantang Sehat untuk Lansia, bantuan peralatan untuk disabilitas dan Lansia, dukungan operasional Puspaga, Bantuan pembiayaan Listrik, PDAM dan rehabilitasi rumah ibadah dan Pondok Pesantren, Penghargaan bagi Pengurus Masjid dan tempat ibadat lainnya, Penghargaan untuk Juru Kunci Makam, Penghargaan berupa beasiswa untuk Hafidz Quran, Penghargaan untuk Tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya, bantuan listrik untuk Pondok Pesantren serta peningkatan kapasitas lembaga melalui bantuan operasional;
 - g. Dukungan pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 ;
 - h. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan untuk disusun secara serentak bersamaan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 yang meliputi : Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029, RPJPD Tahun 2025-2045, RPD (Rencana Pembangunan Daerah) Tahun 2025-2026;
 - i. Dukungan pelayanan publik pemerintah melalui pelengkapan sarana prasarana Mall Pelayanan Publik, lanjutan pembangunan Gedung Inspektorat, pengadaan alat perekaman KTP dan pemeliharaan SIAK, pengembangan literasi berbasis inklusi social, penambahan koleksi buku perpustakaan umum, dukungan untuk pendirian BUMD Handal Brilian;
 - j. Pembangunan, Penyediaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar Perkotaan (antara lain untuk lanjutan pembangunan fisik RS Ar Rozy, Gerai UMKM di lingkungan Terminal, Jembatan Rest Area PLUT, Rehabilitasi Drainase dan Trotoar Alun-alun, pengadaan PJU Solar Cell, PJU Lingkungan, cermin tikungan, serta pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur kota rutin lainnya).
3. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat yaitu pembayaran gaji dan tunjangan PNS, serta belanja operasional kantor, pemeliharaan mesin dan kendaraan dinas dan operasional dengan mengedepankan prinsip efisien dan efektif, penghematan belanja barang non operasional (perjalanan dinas, paket meeting, rapat, dan honorarium) ;

4. Menjaga keberlanjutan fiskal dalam pengelolaan belanja daerah dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (pruden), akuntabel, transparan dan efektifitas serta evaluasi intensif terhadap usaha pencapaian target dan sasaran, indikator capaian keluaran serta indikator capaian hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024;
5. Reorientasi belanja modal untuk belanja Infrastruktur dengan nilai manfaat jangka panjang dan mendukung usaha pemulihan dan percepatan peningkatan ekonomi, pelayanan investasi, serta mendukung peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat khususnya kesehatan dan penataan kawasan khusus / infrastruktur lingkungan ;
6. Penganggaran dan pelaksanaan belanja daerah untuk masing-masing jenis belanja harus memperhatikan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain berpedoman pada RKPD Kota Probolinggo Tahun 2024, Penganggaran Belanja daerah memperhatikan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

5.1.1 Belanja Operasi

a) Belanja Pegawai

1. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengalokasian belanja pegawai mempertimbangkan kebijakan kompensasi dan kebijakan kepegawaian.
3. Kebijakan kompensasi sebagaimana dimaksud huruf b) antara lain gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan melekat, tambahan penghasilan pegawai, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja.
4. Kebijakan kepegawaian sebagaimana dimaksud huruf b) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.
6. Belanja pegawai tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan

sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.

7. Dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
8. Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
9. Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:
 - a. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja Sekretariat Daerah;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja Sekretariat DPRD; dan
 - c. Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.
10. Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan ketentuan:
 - a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pemerintah Daerah mengalokasikan Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon ASN (PNS dan PPPK) berdasarkan formasi pegawai Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Menteri yang melaksanakan urusan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemerintah Daerah sesuai dengan kebijakan formasi PPPK yang ditetapkan oleh Menteri yang melaksanakan urusan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara wajib memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya.
 - d. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5%

(dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

- e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada Pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD. Untuk Tahun Anggaran 2024, alokasi anggaran TPP direncanakan sebesar Rp.117.592.916.398. yang terdiri dari Beban Kerja sebesar Rp.116.292.100.328 , Kondisi Kerja sebesar Rp.1.247.002.558 dan Kelangkaan Profesi sebesar Rp.53.813.512.
- h. Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN TA 2024 melalui DAK Non Fisik, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai berupa belanja jasa pengelolaan BMD serta honorarium yang diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan salah satu penghitungan dalam kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- i. Pemerintah Daerah dapat menganggarkan honorarium antara lain bagi penanggungjawab pengelola keuangan, pengadaan barang/jasa dan perangkat UKPBJ dengan ketentuan:
 - i. Besaran honorarium yang diatur dalam Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional (SHSR).
 - ii. Kepala daerah dapat menetapkan standar harga selain SHSR, dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatuhan, dan kewajaran dengan mempedomani Peraturan Presiden mengenai SHSR.

b) Belanja Barang dan Jasa

1. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait.
2. Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
3. Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan ketentuan:
 - a. Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang antara lain:
 - i. Belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang TA 2023 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ii. Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan guna mencapai target kinerja yang ditetapkan.
 - iii. Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD.
 - iv. Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar

harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.

- b. Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan sub kegiatan. Belanja Jasa dimaksud terdiri atas:
 - i. Penganggaran Jasa Kantor;
 - ii. Penganggaran Iuran Jaminan/Asuransi;
 - iii. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up;
 - iv. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - v. Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kematian bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - vi. Penganggaran sewa terdiri atas sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, sewa jalan, jaringan dan irigasi, dan sewa aset tetap lainnya;
 - vii. Pemerintah Daerah dapat menganggarkan jasa konsultansi non konstruksi sedangkan jasa konsultansi konstruksi mengikuti konsep full costing atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap

digunakan, kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- viii. Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - ix. Pemerintah Daerah dapat menganggarkan beasiswa pendidikan PNS, kursus, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis;
- c. Belanja Pemeliharaan:
- i. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ii. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri, meliputi:
- i. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
 - ii. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri
 - iii. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri memperhatikan ketentuan:
 - i) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri,

dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ii) ASN, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melakukan perjalanan ke luar negeri. Perjalanan luar negeri mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

iv. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya meliputi:

i) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya.

ii) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

iii) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

iv) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.

- v) Biaya pemeriksaan kesehatan Corona Virus Disease 19 (Genose/rapid test/PCR test/swab test) sesuai dengan biaya riil.
 - vi) Estimasi penganggaran secara riil merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dalam pelaksanaannya dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
- v. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- vi. Penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- e. Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud, yang dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - i. Pemberian Uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak lain diberikan dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dalam bentuk:
 - i) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - ii) penghargaan atas suatu prestasi;
 - iii) pemberian beasiswa kepada masyarakat;
 - iv) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

- v) TKD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau
- vi) Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian.
- ii. Pengadaan belanja jasa yang akan diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD.
- iii. Pengadaan belanja jasa yang akan diserahkan kepada Pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada Tahun Anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan jasa sampai siap diserahkan.

c) Belanja Bunga

1. Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman, belanja bunga utang obligasi daerah dan belanja pembayaran imbalan sukuk daerah.
2. Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman, belanja bunga utang obligasi dan belanja pembayaran imbalan sukuk daerah dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan.
3. Belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang, dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan.
4. Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD TA 2024 pada SKPKD.
5. Dalam hal unit SKPD melaksanakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), belanja bunga tersebut dianggarkan pada unit SKPD berkenaan.

d) Belanja Subsidi

1. Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
2. Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) apabila telah menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal Kepala Daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery), Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pemberian subsidi berupa bunga atau bagi hasil kepada usaha mikro kecil dan menengah pada perorangan tidak perlu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

e) Belanja Hibah

1. Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pengadaan belanja hibah berupa barang pada Tahun Anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan;
3. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;

- c. tidak terus menerus setiap Tahun Anggaran, kecuali:
 - i. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - ii. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - iii. partai politik dan/atau;
 - iv. ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan;
 - d. yang dimaksud tidak diberikan secara terus menerus adalah tidak diberikan berkesinambungan atau berkelanjutan setiap Tahun Anggaran.
 - e. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - f. memenuhi persyaratan penerima hibah.
4. Belanja hibah diberikan kepada:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. Badan Usaha Milik Negara;
 - d. BUMD;
 - e. BUMDes;
 - f. Badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau
 - g. Partai Politik.
5. Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan, dengan ketentuan:
- a. Wilayah kerjanya termasuk dari kabupaten/kota kepada instansi vertikal yang wilayah kerjanya pada provinsi;
 - b. Hibah kepada pemerintah pusat dapat diberikan lebih dari 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan sesuai kemampuan keuangan daerah kecuali hibah kepada unit kerja kementerian dalam negeri yang membidangi urusan administrasi kependudukan untuk penyediaan blanko KTP.

6. Belanja hibah dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:
 - a. Belanja Hibah terkait urusan dan kewenangan daerah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD;
 - b. Belanja Hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum;
 - c. Belanja Hibah yang bukan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.
7. Alokasi anggaran belanja hibah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD TA 2024 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah.
8. Dalam hal pengelolaan hibah tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan hibah dikecualikan dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
9. Penganggaran belanja hibah dalam APBD TA 2024 mempedomani Perkada yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

f) Belanja Bantuan Sosial

1. Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada:

- a. individu;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok dan/atau masyarakat, yang mengalami risiko sosial;
 - d. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
3. Pengadaan belanja bantuan sosial berupa barang pada Tahun Anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.
 4. Belanja bantuan sosial bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap Tahun Anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap Tahun Anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.
 5. Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
 6. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
 7. Penggunaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan, kecuali bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
 8. Pengecualian bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan antara lain amanat bantuan sosial dalam rangka penanganan pandemic Corona Virus Disease 19 dan dampaknya, pemberian uang duka bagi masyarakat miskin dengan kriteria dan besaran diatur dalam perkara yang merupakan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah

Daerah yang tercantum dalam RPJMD, serta keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam sebagaimana dimaksud pada penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

9. Belanja bantuan sosial dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:
 - a. Belanja Bantuan Sosial terkait urusan dan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD;
 - b. Belanja Bantuan Sosial yang bukan Urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.
10. Alokasi anggaran bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD TA 2024 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial.
11. Dalam hal pengelolaan bantuan sosial tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan bantuan sosial dikecualikan dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
12. Penganggaran bantuan sosial dalam APBD TA 2024 mempedomani Perkada yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.2 Belanja Modal

1. Belanja modal dianggarkan untuk pengeluaran dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
2. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan asset

sampai aset siap digunakan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

3. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Perkada, berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
4. Kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan ketentuan:
 - a. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD TA 2024 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
 - b. Belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas:
 - i. belanja modal tanah;
 - ii. belanja modal peralatan dan mesin;
 - iii. belanja modal bangunan dan gedung;
 - iv. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - v. belanja modal aset tetap lainnya;
 - vi. belanja aset lainnya.
5. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan:
 - a. secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak, dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati; atau

- b. dengan menggunakan tahapan pengadaan tanah.
 - c. penetapan lokasi untuk tahapan diterbitkan oleh bupati/wali kota dengan mempedomani Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
8. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.
 9. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada:
 - a. perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada;
 - b. daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah;
 - c. standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga.
 10. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran belanja pemeliharaan untuk menjamin aset yang telah diserahkan dari kementerian/lembaga kepada Pemerintah Daerah agar dapat dimanfaatkan secara optimal.
 11. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 12. Standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, kendaraan dinas dan sarana kantor ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

5.1.3 Belanja Tidak Terduga

1. BTT digunakan untuk menganggarkan antara lain:
 - a. pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan

sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- b. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD TA 2024.
3. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
4. Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran penanganan Corona Virus Disease 19 dan dampaknya pada BTT dengan memperhatikan kebijakan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Penggunaan BTT untuk mendanai keadaan darurat dalam rangka kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa dilakukan dengan pembebanan langsung kepada belanja tidak terduga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Penggunaan BTT untuk keadaan darurat di luar penggunaan tersebut pada angka 5) dan untuk mendanai keperluan mendesak dapat dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT ke anggaran belanja sesuai dengan program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait yang mekanismenya diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah dalam Struktur APBD dirubah menjadi 4 (empat) kelompok belanja sebagai berikut :

- a. Belanja operasi : merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek ;

- b. Belanja tidak terduga : merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- c. Belanja transfer : merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Anggaran Belanja Kota Probolinggo Tahun 2023-2024 sebagaimana Tabel 5.1 dengan mengacu pada Kerangka Pendapatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Tabel 5. 1. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga

NO	URAIAN	PROYEKSI BELANJA DAERAH	
		Tahun 2023 (APBD)	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
5	BELANJA DAERAH	1.028.571.890.926	973.459.413.019
5.1	BELANJA OPERASI	945.135.823.237	894.445.692.497
5.1.01	Belanja Pegawai	466.935.768.264	434.919.143.371
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	406.087.318.568	352.236.328.027
5.1.05	Belanja Hibah	69.025.784.805	103.530.815.499
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.086.951.600	3.759.405.600
5.2	BELANJA MODAL	74.597.747.689	70.379.260.522
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	15.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.154.010.124	28.973.778.949
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26.098.222.611	26.113.831.772
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	18.569.143.154	15.087.254.101
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.776.371.800	114.395.700
5.2.06	Belanja Aset Lainnya	-	75.000.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	8.838.320.000	8.634.460.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	8.838.320.000	8.634.460.000

Sumber : SIPD-RI Kota Probolinggo Tahun 2024

Proyeksi belanja dalam Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 ini telah disinkronisasi antara potensi keuangan daerah (pendapatan dan penerimaan pembiayaan) dengan usulan belanja penyelenggaraan urusan masing-masing perangkat daerah serta belanja prioritas kota. Jika dibandingkan Pagu Belanja Daerah Tahun 2024 dengan Belanja Tahun 2023 berdasarkan APBD terdapat penurunan belanja. Hal tersebut disebabkan karena dalam Kebijakan Umum APBD belum memasukkan potensi pendapatan yang bersumber dari dana khusus, yaitu DAK dan DBHCHT, sehingga berpengaruh terhadap total pendanaan untuk belanja daerah. Dana khusus dimaksud saat ini masih dalam tahap pengusulan kegiatan kepada

Pemerintah Pusat dan pagu pendapatan serta belanja untuk dana khusus dimaksud akan diintegrasikan setelah penetapan pagu definitif oleh pemerintah pusat. Dalam kerangka belanja Tahun 2024 ini, dominasi belanja digunakan untuk Belanja Operasi sebesar Rp894.445.692.497. Dalam belanja operasi dimaksud, peruntukan terbesar diarahkan pada Belanja Pegawai sebesar Rp434.919.143.371 serta Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp352.236.328.027. Sedangkan untuk belanja modal didominasi untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp28.973.778.949 serta Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp26.113.831.772. Selain itu Alokasi Belanja Tidak Terduga dianggarkan lebih kecil dari Tahun 2023 yaitu sebesar Rp8.634.460.000.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, penerimaan pembiayaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembiayaan netto merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit anggaran.

Kebijakan Umum peningkatan sumber pembiayaan adalah dengan meningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas. Sedangkan strategi yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Apabila APBD surplus maka harus digunakan untuk pengeluaran daerah. Sedangkan pinjaman kepada Pemerintah Pusat /Daerah lain dan / atau pendanaan belanja diutamakan untuk membayar pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian peningkatan jaminan sosial;
2. Apabila APBD Defisit, maka ditutupi dari penerimaan: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, penerimaan pembiayaan lainnya;
3. Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD, maka ditutup dengan dana pinjaman.

Kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah di Kota Probolinggo untuk Tahun 2024 dengan mempertimbangkan kebijakan dalam Perubahan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024, tema dan prioritas pembangunan Tahun 2024 serta kebijakan nasional adalah sebagai berikut :

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah di Kota Probolinggo yaitu berusaha untuk meningkatkan realisasi SiLPA dari tahun ke tahun yang diakibatkan karena terjadinya efisiensi, efektivitas dalam pengelolaan belanja daerah. Secara khusus arah kebijakan Pembiayaan Daerah di Kota Probolinggo untuk 2024 yang masuk dalam kategori penerimaan pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) diasumsikan berdasarkan hasil perhitungan atas Laporan Keuangan Daerah tahun sebelumnya dimana untuk SILPA Tahun 2022 sebesar Rp.184.330.943.845,35 (data audited bulan Mei 2023), dan akan digunakan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi ;
2. Pinjaman daerah merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan daerah, namun pelaksanaannya selektif dan merupakan pilihan terakhir bila sumber-sumber pembiayaan daerah lainnya sudah tidak mampu untuk menutup defisit anggaran ;
3. Secara bertahap dilakukan terobosan pembiayaan keuangan daerah, yaitu dengan mempertimbangkan adanya obligasi daerah, saham, SBI dengan mempertimbangkan kemampuan SDM pengelola dan regulasi pemerintah ; dan
4. Optimalisasi pemberdayaan aset daerah sebagai sumber pembiayaan daerah.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Untuk Tahun Anggaran 2024 direncanakan tidak ada alokasi untuk Pengeluaran Pembiayaan.

Berikut proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2024 pada Tabel 6.1 :

Tabel 6. 1. Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024

NO	Uraian	PROYEKSI ANGGARAN	
		Tahun 2023 (APBD)	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
6	PEMBIAYAAN	140.000.000.000	143.025.000.000
6.1	Penerimaan Pembiayaan	140.000.000.000	143.025.000.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	140.000.000.000	143.025.000.000
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-

Sumber : SIPD-RI Kota Probolinggo Tahun 2024

Penerimaan pembiayaan Tahun 2024 yang bersumber dari SILPA diproyeksikan lebih besar dari Tahun 2023 sebesar Rp.143.025.000.000. Hal tersebut didasarkan pada perbandingan dengan realisasi SILPA tahun-tahun sebelumnya. Dimana pada Tahun 2022 Laporan Keuangan Audited Mei 2023 SILPA sebesar Rp.184.330.943.845,35 dengan penganggaran SILPA di APBD Tahun 2023 sebesar Rp.140.000.000.000,00.

Dari sisi pengeluaran pembiayaan, pada RPJMD dianggarkan untuk Penyertaan Modal akan tetapi pada RKPD Tahun 2024 tidak dianggarkan penyertaan modal mengingat Pembentukan Perseroda Handal Brilian saat ini masih menunggu rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri untuk dapat disusun Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Penyertaan Modal Perseroda/BUMD dimaksud.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Kebijakan umum APBD Tahun 2024 disusun sesuai dengan arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah yang akan dicapai pada tahun 2024. Pencapaian arah kebijakan dilakukan dengan strategi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan APBD 2024.

7.1. STRATEGI PENCAPAIAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Probolinggo dalam mencapai target pendapatan daerah dilakukan dengan langkah-langkah kongkrit sebagai berikut:

1. Melaksanakan pendataan secara serempak untuk 9 jenis pajak dan opsen PKB menggunakan metode pencacahan BPS dengan memanfaatkan tenaga penagih BPPKAD maupun merekrut tenaga pendamping dari Kelurahan.
2. Melaksanakan desk/rekonsiliasi data obyek pajak aktif dibandingkan dengan catatan penagihan untuk selanjutnya dilakukan verval lapangan agar database SIMPATDA benar benar sesuai.
3. Peningkatan fungsi aplikasi pengelolaan pajak dengan penambahan menu potensi pajak pada aplikasi pengelola pajak (SIMPATDA).
4. Memperbanyak kanal-kanal pembayaran yang terintegrasi dengan sistem perbankan dan sistem pengelolaan pendapatan daerah (SIMPATDA).
5. Memperkuat regulasi pajak dan retribusi berupa Perda dan Perkada Pajak dan Retribusi Daerah yang sesuai dengan UU HKPD serta menyusun SOP-SOP untuk mendukung pelaksanaannya.
6. Meningkatkan SDM pengelola dan pemungut pajak melalui pelatihan-pelatihan/diklat/bimtek internal maupun eksternal serta mengharuskan tiap petugas untuk memperkaya diri dengan literasi perpajakan.
7. Mendorong SKPD untuk memanfaatkan BMD agar lebih bernilai ekonomis untuk menambah PAD seperti misalnya menyewakan lahan aset Pemkot untuk papan reklame.
8. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi berkaitan dengan pemenuhan data-data sebagai syarat turunnya dana transfer.

7.2. STRATEGI PENCAPAIAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Strategi Pencapaian Belanja Daerah Tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

1. Menitikberatkan pada pencapaian Visi dan Misi Walikota Probolinggo sebagaimana tercantum dalam Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 serta pemenuhan Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar serta Urusan Pilihan serta prioritas pembangunan Kota Probolinggo berdasarkan Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2023;
2. Mendorong kegiatan yang memiliki sifat strategis dan/atau kegiatan lainnya yang memiliki dampak signifikan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Memenuhi kewajiban penyediaan anggaran pendidikan dan kesehatan sesuai perundang-undangan;
4. Mengelola belanja daerah berlandaskan pada anggaran kinerja (performance budget), yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran dan kinerja pada SKPD secara berkala agar dapat diketahui program dan kegiatan yang belum optimal sehingga dapat diketahui upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan realisasi anggaran dan kinerja SKPD.

BAB VIII
PENUTUP

Kebijakan Umum APBD Pemerintah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024.

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2024.

Probolinggo, September 2023

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PROBOLINGGO

WALI KOTA PROBOLINGGO

ttd.

ttd.

(ABDUL MUJIB)
KETUA

(HABIB HADI ZAINAL ABIDIN)

ttd.

(NASUTION)
WAKIL KETUA

ttd.

(FERNANDA ZULKARNAIN)
WAKIL KETUA